JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v7i1.10081
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 11 Oktober 2026 | **Revised:** 16 November 2026 | **Accepted:** 22 November 2026

Kepastian Hukum Pengawasan Kepabeanan terhadap Pemasukan dan Peredaran Iphone Internasional (*Iphone Inter*) di Indonesia dalam Perspektif Penegakan Hukum dan Perlindungan Konsumen

Fiorello Regan R. E[1], Diana Fitriana[2]
[1]Program Studi Magister Hukum, Universitas Bhayangkara Jaya, Indonesia, relloregan23@gmail.com.
[2]Program Studi Magister Hukum, Universitas Bhayangkara Jaya, Indonesia.

Corresponding Author: relloregan23@gmail.com

Abstract: *The distribution of iPhones internationally, commonly known as iPhone inter in Indonesia, brings forth legal complications related to customs oversight, adherence to import laws, International Mobile Equipment Identity (IMEI) registration, and protection for consumers. These concerns cannot be solely interpreted based on the product's origin or warranty conditions, as various entry methods are governed by distinct legal stipulations. This research investigates the legal assurance associated with customs oversight of international iPhones, enforcement of laws against non-compliance, and the protection of consumer rights. It utilizes normative legal research through both statutory and conceptual frameworks. The primary legal resources encompass laws pertaining to customs, trade, telecommunications, and consumer protection. Meanwhile, secondary sources include pertinent legal literature and earlier research. The analysis is conducted qualitatively through a systematic interpretation of applicable legal principles. The results reveal that the designation iPhone inter does not represent a legal classification that automatically validates a device's legality. Legal certainty should be evaluated based on the entry method, purpose of use, customs adherence, import regulations, and relevant technical standards. Furthermore, IMEI registration should not be viewed as synonymous with meeting all import requirements. Thus, there is a need for enhanced collaboration among agencies, clear regulatory information, balanced enforcement practices, and a focus on consumer protection that prioritizes accurate information and accountability from businesses.*

Keywords: *customs; consumer protection; iPhone inter; legal certainty; law enforcement.*

Abstrak: Peredaran iPhone dalam konteks internasional, yang dikenal dengan sebutan iPhone inter, menghasilkan isu hukum terkait pengawasan bea cukai, kepatuhan terhadap ketentuan impor, registrasi International Mobile Equipment Identity (IMEI), dan perlindungan konsumen. Isu ini tak dapat diatasi hanya dengan meninjau asal produk atau status garansi, karena setiap jalur pengiriman memiliki aturan hukum yang beragam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terkait pengawasan bea cukai pada pemasukan dan

distribusi iPhone internasional, penegakan hukum terhadap ketidakpatuhan, serta perlindungan hukum bagi konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Sumber hukum primer mencakup peraturan mengenai bea cukai, perdagangan, telekomunikasi, dan perlindungan konsumen, sementara sumber hukum sekunder terdiri dari literatur dan studi sebelumnya yang relevan. Analisis dilaksanakan secara kualitatif dengan melakukan penafsiran sistematis terhadap hubungan antar norma. Temuan penelitian menunjukkan bahwa istilah iPhone inter tidak termasuk dalam kategori hukum yang secara otomatis menetapkan status legal barang. Kepastian hukum harus dievaluasi berdasar jalur pemasukan, tujuan penggunaan, pemenuhan kewajiban bea cukai, aplikasi hukum impor, dan persyaratan teknis yang ada. Pendaftaran IMEI pun tidak dapat dianggap sama dengan pemenuhan semua kewajiban impor. Oleh karena itu, diperlukan adanya harmonisasi informasi dan kolaborasi antar lembaga, pengawasan yang seimbang, serta perlindungan konsumen yang menitikberatkan pada transparansi informasi dan tanggung jawab pelaku usaha.

Kata kunci: kepabeanan; iPhone inter; kepastian hukum; perlindungan konsumen; penegakan hukum.

PENDAHULUAN

Pola konsumsi orang Indonesia telah berubah sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Telefon seluler tidak lagi hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga dapat digunakan untuk melakukan transaksi elektronik, mengakses layanan publik, melakukan pekerjaan, dan mendapatkan informasi. Perubahan ini meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap berbagai jenis perangkat telekomunikasi dan spesifikasi.

Selain produk yang dibuat oleh Apple, iPhone, yang dipasarkan melalui saluran distribusi resmi, perangkat ini berasal dari luar negeri dan dapat dibeli melalui toko independen, perdagangan elektronik, dan transaksi langsung antara penjual dan pembeli. Perangkat tersebut sering disebut sebagai iPhone internasional atau iPhone inter dalam perdagangan. Istilah ini pada dasarnya merupakan istilah komersial yang mengacu pada perangkat yang berasal dari pasar luar negeri dan tidak selalu dipasarkan melalui jalur distribusi resmi di Indonesia. Tidak ada kategori hukum yang secara otomatis ditentukan oleh istilah ini apakah suatu perangkat sah atau tidak.

Istilah iPhone inter pada dasarnya adalah istilah yang digunakan dalam dunia perdagangan untuk merujuk kepada gadget yang berasal dari pasar internasional dan tidak selalu didistribusikan melalui cara resmi di Indonesia. Istilah ini bukanlah kategori hukum yang secara otomatis menentukan status legalitas sebuah perangkat. Perangkat yang berasal dari luar negeri dapat masuk ke dalam negeri melalui cara-cara yang sesuai dengan hukum, tetapi juga bisa jadi dimasukkan tanpa memenuhi persyaratan yang seharusnya dipatuhi.

Oleh karena itu, masalah hukum mengenai iPhone internasional harus dianalisis dengan lebih teliti. Asal barang dari luar negeri tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya alasan untuk menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran. Begitu pula, kemampuan perangkat untuk terhubung ke jaringan seluler atau adanya nomor IMEI yang terdaftar tidak otomatis menunjukkan bahwa semua kewajiban kepabeanan dan persyaratan impor telah dipenuhi.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengawasan kepabeanan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 mengenai Kepabeanan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Peraturan ini menetapkan wewenang dalam mengawasi aliran barang yang masuk dan keluar dari daerah pabean, kewajiban yang muncul dari aktivitas kepabeanan, serta akibat hukum terhadap pelanggaran yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan undang-undang. Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 juga

mengedepankan kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas dalam layanan, dan efektivitas pengawasan sebagai bagian dari pertimbangan dalam perubahan hukum kepabeanan.

Pemasukan iPhone dari luar negeri bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti barang yang dibawa oleh penumpang, pengiriman barang, dan impor untuk keperluan bisnis. Setiap cara ini punya ciri dan tahapan yang berbeda. Barang yang dibawa penumpang harus dievaluasi sesuai dengan aturan barang pribadi, sementara pengiriman barang tunduk pada regulasi kepabeanan dan pajak yang berlaku saat mengimpor barang. Selain itu, impor untuk kegiatan bisnis harus mematuhi aturan kepabeanan, kebijakan impor, serta syarat-syarat lain yang berhubungan dengan barang tersebut.

Perbedaan ini menjadi sangat krusial karena adanya perubahan dalam pengaturan impor. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2025 telah melakukan modifikasi pada beberapa ketentuan yang ada di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 yang mengatur barang yang boleh dibawa oleh penumpang dan awak kendaraan angkutan. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 6 Juni 2025. Untuk barang kiriman, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2025 telah merevisi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023. Di sektor perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur Kebijakan dan Pengaturan Impor juga telah diubah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2026.

Perubahan ini menegaskan bahwa analisis hukum terkait pemasukan iPhone dari luar negeri harus merujuk pada peraturan yang berlaku pada saat proses pemasukan dilakukan. Menggunakan peraturan yang telah dimodifikasi tanpa memperhatikan ketentuan terbaru berpotensi menyebabkan kesalahan dalam menentukan kewajiban pelaku usaha serta pengaruh hukum dari suatu tindakan.

Masalah lain yang terkait dengan pendaftaran *International Mobile Equipment Identity* atau IMEI. IMEI adalah kode identifikasi yang digunakan oleh perangkat telekomunikasi dalam sistem pengawasan alat yang terhubung dengan jaringan seluler. Aturan tentang pengawasan perangkat melalui identifikasi IMEI diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2020. Dalam realitasnya, pendaftaran IMEI juga terhubung dengan proses importasi perangkat dari luar negeri melalui saluran tertentu yang melibatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Namun, penting untuk membedakan pendaftaran IMEI dari kewajiban pajak impor. Pendaftaran IMEI terkait dengan pengatur penggunaan perangkat di jaringan seluler, sedangkan kewajiban pajak impor berhubungan dengan masuknya barang dan tanggung jawab yang muncul sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perbedaan tersebut sangat krusial agar publik tidak salah paham bahwa satu bentuk penyelesaian administrasi dapat menyelesaikan seluruh masalah hukum yang mungkin muncul.

Di sisi lain, distribusi iPhone di pasar internasional berhubungan dengan perlindungan bagi konsumen. Para konsumen mungkin mengalami tantangan dalam memastikan asal-usul perangkat, kondisi barang, status IMEI, syarat garansi, dan akurasi informasi yang diberikan oleh penjual. Jika informasi yang disajikan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, konsumen bisa menghadapi kerugian finansial serta kerugian karena perangkat yang tidak dapat digunakan sesuai dengan yang dijanjikan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum mengenai hak-hak konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, serta kewajiban terkait kerugian yang muncul dalam hubungan konsumsi. Dalam konteks jual beli iPhone di tingkat internasional, ketentuan tersebut harus diimplementasikan bersamaan dengan regulasi kepabeanan dan perdagangan tanpa mencampurkan ruang lingkup kewenangan yang ada.

Masalah utama yang muncul bukan hanya tentang asal suatu perangkat dari luar negeri, tetapi juga mengenai apakah peraturan yang mengatur masuk dan beredarnya perangkat

tersebut telah menyediakan pedoman yang jelas dan bisa diterapkan secara konsisten. Kejelasan hukum harus diwujudkan melalui keterangan prosedural, pembagian hak dan kewajiban, penentuan jenis pelanggaran, serta adanya perlindungan hukum bagi pihak yang merugi.

Dengan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membahas kepastian hukum dalam pengawasan bea cukai terhadap impor dan distribusi iPhone dari luar negeri dengan mengaitkan tiga faktor utama, yaitu regulasi kepabeanan, penegakan hukum, dan perlindungan bagi konsumen.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian yang dianggap normatif ini dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam undang-undang, prinsip-prinsip hukum, serta konsep hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Pendekatan ini diambil karena fokus dari penelitian ini adalah pada interaksi antara norma-norma yang mengatur mengenai bea cukai, impor, IMEI, pelaksanaan hukum, dan perlindungan bagi konsumen.

Untuk pendekatan yang diterapkan, terdapat pendekatan legislasi (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan legislasi dilakukan dengan menganalisis ketentuan hukum yang berhubungan, termasuk perubahan dalam regulasi yang sedang berlaku. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengeksplorasi ide-ide seperti kepastian hukum, pelaksanaan hukum, proporsionalitas kekuasaan pemerintah, serta upaya melindungi konsumen.

Bahan hukum utama mencakup Undang-Undang Bea Cukai, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perdagangan, regulasi yang berkaitan dengan kontrol perangkat telekomunikasi melalui IMEI, serta peraturan pelaksana tentang barang yang dibawa penumpang, pengiriman barang, dan kebijakan mengenai impor. Bahan hukum tambahan terdiri dari buku hukum, artikel dalam jurnal ilmiah, dan studi sebelumnya yang relevan dengan isu penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui kajian pustaka dengan fokus pada sumber resmi dari pemerintah dan publikasi ilmiah yang dapat dibuktikan.

Proses analisis dilaksanakan secara kualitatif dengan penafsiran yang sistematis mengenai keterkaitan antara norma-norma. Setiap ketentuan dianalisis berdasarkan ruang lingkup pengaturannya, tujuan hukum yang ingin dicapai, dan hubungannya dengan ketentuan lainnya. Hasil dari analisis ini kemudian digunakan untuk mengevaluasi apakah kerangka hukum yang ada telah memberikan kejelasan terkait kategori pengimporan barang, pemenuhan kewajiban, dan penetapan metode penegakan hukum.

Penelitian ini tidak melibatkan wawancara, kuesioner, atau data statistik yang diambil dari lapangan. Dengan demikian, studi ini tidak menghasilkan kesimpulan empiris terkait frekuensi pelanggaran, jumlah kerugian pendapatan negara, ataupun tingkat efektivitas pengawasan di area tersebut. Hasil akhir dibatasi pada analisis normatif mengenai dokumen hukum yang dapat diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A). Konstruksi Hukum Pemasukan iPhone Internasional ke Indonesia

Kepabeanan merupakan aspek dari hukum publik yang mengawasi pergerakan barang yang memasuki dan meninggalkan wilayah pabean. Aturan ini terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, penerimaan negara, pengawasan barang, serta pencegahan tindakan yang melanggar hukum. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 mengenai Kepabeanan, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menjadi dasar utama bagi pelaksanaan kewajiban tersebut.

Dalam hal masuknya iPhone internasional, penerapan hukum kepabeanan perlu mempertimbangkan cara masuknya barang. Perangkat bisa dibawa oleh penumpang, dikirim melalui jasa pengiriman, atau dibawa masuk oleh pelaku usaha untuk kegiatan komersial. Perbedaan-perbedaan tersebut memiliki dampak pada prosedur pelaporan, pengenaan pajak, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Pertama, pendapatan dari barang yang dibawa oleh penumpang harus dievaluasi berdasarkan ketentuan mengenai barang pribadi bagi penumpang dan awak transportasi. Dalam kategori ini, hal-hal seperti status barang sebagai barang pribadi, nilai barang tersebut, tujuan pendapatan, dan tata cara pelaporan menjadi elemen penting. Tidak tepat untuk memperlakukan semua barang bawaan secara seragam seperti barang impor komersial, namun juga tidak benar apabila setiap barang yang dibawa oleh penumpang dianggap otomatis bebas dari semua kewajiban.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2025 telah memperbarui beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang barang bawaan penumpang. Regulasi ini mencakup pengaturan terkait pelaporan pabean, barang pribadi penumpang, pemeriksaan fisik, penentuan tarif dan nilai pabean, serta barang impor dari penumpang. Status berlakunya telah tercatat dalam database peraturan resmi sejak 6 Juni 2025.

Kedua, pendapatan dari pengiriman barang mengikuti peraturan hukum yang berbeda. Barang yang dikirim dari luar negeri harus dinilai sesuai dengan ketentuan bea cukai, pajak barang, dan pajak impor. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 beserta revisinya, termasuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2025, merupakan bagian dari peraturan hukum yang mengatur kategori tersebut. Dengan demikian, prosedur yang berlaku untuk barang bawaan penumpang tidak bisa secara otomatis diterapkan pada barang yang dikirim melalui layanan pengiriman.

Ketiga, pemasukan untuk aktivitas usaha harus memperhatikan aturan impor yang diterapkan bagi para pelaku usaha. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 mengatur kebijakan dan tata cara impor secara menyeluruh. Aturan ini kemudian direvisi melalui Permendag Nomor 37 Tahun 2025 dan Permendag Nomor 18 Tahun 2026. Revisi terakhir tersebut mencakup berbagai aspek perizinan usaha dalam bidang impor, dokumen terkait impor, laporan pelaksanaan impor, serta sanksi administratif.

Perbedaan jalur pemasukan tersebut menunjukkan bahwa istilah iPhone inter tidak mencukupi untuk menentukan status hukum suatu barang. Penilaian harus dilakukan berdasarkan mekanisme yang diterapkan dan kewajiban yang relevan pada saat barang masuk ke Indonesia. Sebuah perangkat yang dibawa untuk penggunaan pribadi tidak otomatis dapat dianggap sebagai barang yang dimasukkan untuk kegiatan perdagangan. Sebaliknya, perangkat yang secara nyata dimasukkan untuk dijual kembali perlu dievaluasi berdasarkan ketentuan yang berhubungan dengan aktivitas komersial tersebut.

Konstruksi hukum ini menunjukkan bahwa jaminan hukum tidak hanya membutuhkan regulasi tentang barang yang diimpor, tetapi juga klasifikasi yang tegas mengenai jenis-jenis pemasukan. Tanpa adanya klasifikasi tersebut, pelaksanaan peraturan dapat menimbulkan kebingungan baik untuk aparat maupun masyarakat.

B). Kepastian Hukum dalam Hubungan antara Kepabeanan, Impor, dan Registrasi IMEI

Kepastian hukum menuntut agar publik dapat memahami kewajiban yang ada serta meramalkan akibat hukum dari tindakan yang diambil. Dalam konteks iPhone internasional, kepastian hukum dapat dinilai melalui kejelasan norma, ketepatan aplikasi, dan penggunaan kewenangan yang sesuai oleh instansi terkait.

Masalah muncul saat masyarakat menganggap bahwa kepabeanan, aturan impor, dan registrasi IMEI adalah proses yang serupa. Sebenarnya, masing-masing memiliki tujuan

dan cakupan yang berbeda. Kepabeanan berhubungan dengan masuknya barang dan pemenuhan kewajiban yang muncul dari aktivitas tersebut. Aturan impor mengatur syarat-syarat untuk memasukkan barang ke Indonesia, terutama untuk kegiatan bisnis. Sementara itu, registrasi IMEI berkaitan dengan pengendalian perangkat yang terhubung ke jaringan seluler.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 mengatur pengendalian alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler melalui identifikasi IMEI.[3] Pengaturan tersebut bertujuan mendukung pengendalian perangkat yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan/atau perangkat yang berkaitan dengan hasil kejahatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyediakan mekanisme registrasi IMEI bagi perangkat yang diperoleh dari luar negeri melalui kategori pemasukan tertentu. Mekanisme tersebut tidak dapat dipahami sebagai pengganti seluruh prosedur impor. Sebaliknya, registrasi IMEI merupakan salah satu aspek administratif yang harus dinilai sesuai dengan jalur pemasukan perangkat.

Sebagai contoh, apabila seorang penumpang membawa satu perangkat untuk penggunaan pribadi, penilaian hukumnya perlu memperhatikan ketentuan barang bawaan penumpang dan registrasi IMEI yang berlaku. Apabila perangkat dimasukkan oleh perusahaan untuk dijual kembali, analisisnya tidak cukup berhenti pada status IMEI, tetapi juga harus memperhatikan persyaratan impor dan kewajiban kepabeanan untuk kegiatan tersebut.

Perbedaan ini penting karena satu perangkat dapat memenuhi satu aspek administratif, tetapi belum tentu memenuhi seluruh aspek hukum lainnya. IMEI yang aktif tidak otomatis membuktikan bahwa kewajiban impor komersial telah dipenuhi. Demikian pula, adanya dokumen kepabeanan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa semua persyaratan teknis perangkat telah terpenuhi.

Kepastian hukum juga memerlukan pembagian kewenangan yang dapat dipahami masyarakat. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwenang dalam bidang kepabeanan sesuai peraturan yang berlaku. Pengaturan impor dan perdagangan berada dalam kerangka kewenangan instansi yang membidangi perdagangan, sedangkan pengendalian perangkat telekomunikasi melibatkan instansi yang membidangi komunikasi dan digital serta penyelenggara jaringan sesuai peraturan yang berlaku.

Apabila informasi dari masing-masing instansi tidak disampaikan secara terpadu, konsumen dan pelaku usaha dapat mengalami kesulitan untuk mengetahui prosedur yang tepat. Oleh karena itu, perbaikan kepastian hukum tidak cukup dilakukan melalui penambahan peraturan. Perlu pula disediakan informasi yang mudah diakses mengenai hubungan antara prosedur pemasukan barang, kewajiban kepabeanan, registrasi IMEI, dan persyaratan perangkat telekomunikasi.

Berdasarkan analisis tersebut, kepastian hukum pengawasan iPhone internasional ditentukan oleh kemampuan sistem hukum membedakan fungsi masing-masing aturan sekaligus memastikan penerapannya saling mendukung. Pembedaan ini juga mencegah kesimpulan yang terlalu sederhana bahwa perangkat dengan IMEI terdaftar pasti memenuhi seluruh ketentuan hukum atau bahwa perangkat tanpa garansi resmi pasti melanggar kepabeanan.

C). Pengawasan Kepabeanan dan Batas Penegakan Hukum

Pengawasan kepabeanan berfungsi memastikan bahwa barang yang masuk ke daerah pabean memenuhi ketentuan yang berlaku. Pengawasan tersebut memiliki peran penting dalam menjaga penerimaan negara, mencegah pemasukan barang yang tidak sesuai prosedur, dan mendukung tertib administrasi impor.

Dalam konteks iPhone internasional, pengawasan perlu diarahkan pada kepatuhan terhadap prosedur pemasukan dan kewajiban yang berlaku. Pemeriksaan dapat berkaitan dengan dokumen pemberitahuan, kesesuaian informasi mengenai barang, tujuan pemasukan, serta pemenuhan kewajiban pabean. Namun, penilaian harus dilakukan berdasarkan fakta dan dasar hukum, bukan semata-mata karena barang disebut sebagai iPhone inter.

Undang-Undang Kepabeanan mengatur konsekuensi hukum atas perbuatan yang memenuhi unsur pelanggaran administratif maupun tindak pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penegakan hukum harus membedakan bentuk ketidakpatuhan berdasarkan sifat perbuatannya. Kesalahan administratif tidak secara otomatis dapat dipersamakan dengan tindak pidana penyelundupan, sedangkan dugaan tindak pidana perlu dibuktikan berdasarkan unsur hukum yang ditentukan undang-undang.

Pembedaan tersebut merupakan bagian penting dari kepastian hukum. Jika seluruh perangkat yang tidak dipasarkan melalui jalur distribusi resmi langsung dianggap sebagai barang selundupan, penegakan hukum berpotensi mengabaikan perbedaan antara asal barang, jalur pemasukan, dan pemenuhan kewajiban. Sebaliknya, apabila barang yang dimasukkan tanpa memenuhi kewajiban dianggap sah hanya karena telah dijual kepada konsumen, fungsi pengawasan kepabeanan dapat kehilangan efektivitasnya.

Penegakan hukum juga harus memperhatikan asas proporsionalitas. Tindakan pemerintah perlu sesuai dengan jenis pelanggaran, dasar kewenangan, dan konsekuensi hukum yang ditentukan peraturan. Prinsip ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi ketegasan pengawasan, melainkan untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan mempunyai dasar hukum yang jelas dan tidak melampaui kewenangan.

Dalam perdagangan melalui platform digital, pengawasan menghadapi tantangan tambahan karena transaksi dapat berlangsung tanpa pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Informasi mengenai kondisi perangkat, asal barang, status IMEI, dan garansi dapat disampaikan melalui iklan atau percakapan elektronik. Oleh karena itu, pengawasan perdagangan digital perlu memperhatikan ketentuan perdagangan elektronik dan perlindungan konsumen selain ketentuan kepabeanan.

Akan tetapi, tidak setiap penjualan iPhone internasional melalui platform digital merupakan pelanggaran. Pemeriksaan harus diarahkan pada perbuatan yang diduga tidak memenuhi ketentuan, misalnya informasi yang menyesatkan, dokumen yang tidak sesuai, atau pemasukan barang yang tidak mengikuti prosedur yang diwajibkan.

Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum tidak diukur hanya dari banyaknya tindakan penindakan, tetapi juga dari ketepatan klasifikasi pelanggaran, kejelasan dasar hukum, dan konsistensi penerapan aturan. Pendekatan tersebut dapat menjaga kepentingan negara tanpa mengabaikan hak pelaku usaha dan konsumen yang melakukan transaksi secara sah.

D). Perlindungan Konsumen dalam Peredaran iPhone Internasional

Perlindungan konsumen merupakan aspek penting karena konsumen tidak selalu mempunyai informasi yang sama dengan penjual mengenai kondisi dan asal perangkat. Penjual dapat mengetahui riwayat barang, status garansi, atau jalur pemasukan, sedangkan konsumen sering hanya memperoleh informasi dari iklan dan penjelasan penjual.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar bagi perlindungan hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha.[4] Dalam transaksi iPhone internasional, ketentuan tersebut relevan terhadap kewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta karakteristik barang yang diperdagangkan.

Informasi yang relevan dapat meliputi apakah perangkat baru atau bekas, kondisi fisik dan fungsinya, status garansi, batasan layanan purnajual, dan informasi mengenai

IMEI yang dapat diverifikasi. Jika terdapat batasan tertentu dalam penggunaan perangkat, penjual seharusnya menyampaikan informasi tersebut secara memadai apabila relevan terhadap keputusan pembelian.

Tidak adanya garansi resmi perlu dibedakan dari tindakan menyesatkan. Perangkat tanpa garansi resmi tidak otomatis merupakan barang ilegal atau bukti terjadinya pelanggaran kepabeanan. Namun, apabila penjual menyatakan bahwa perangkat mempunyai garansi tertentu padahal kenyataannya tidak demikian, persoalan tersebut dapat dinilai berdasarkan ketentuan perlindungan konsumen dan hubungan hukum dalam transaksi.

Hal yang sama berlaku terhadap status IMEI. Konsumen perlu memperoleh informasi yang benar mengenai status perangkat, tetapi tanggung jawab hukum penjual tetap harus dinilai berdasarkan perbuatan dan kewajiban yang berlaku. Konsumen tidak seharusnya dibebani untuk menanggung seluruh risiko akibat informasi yang disembunyikan atau keterangan yang menyesatkan oleh pelaku usaha.

Dalam perdagangan elektronik, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya dapat menjadi bagian dari kerangka hukum yang relevan terhadap transaksi dan informasi elektronik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.[8] Penerapan aturan tersebut perlu disesuaikan dengan jenis permasalahan dan tidak menggantikan ketentuan khusus mengenai kepabeanan atau perlindungan konsumen.

Apabila konsumen mengalami kerugian, penyelesaian perlu disesuaikan dengan sifat sengketa. Kerugian akibat informasi produk yang tidak benar berbeda dari dugaan pelanggaran kepabeanan oleh pihak yang memasukkan barang. Kedua persoalan dapat berkaitan, tetapi mekanisme pertanggungjawaban dan kewenangan penanganannya tidak selalu sama.

Perlindungan konsumen juga tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan kewajiban konsumen untuk melakukan pemeriksaan secara wajar. Konsumen perlu memeriksa identitas dan reputasi penjual, kondisi perangkat, informasi garansi, serta status IMEI melalui sarana yang tersedia. Namun, kewajiban kehati-hatian tersebut tidak menghapus tanggung jawab pelaku usaha untuk menyampaikan informasi yang benar.

Oleh karena itu, perlindungan konsumen dalam perdagangan iPhone internasional perlu dibangun melalui dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu penguatan kewajiban informasi dan tanggung jawab pelaku usaha serta peningkatan kemampuan konsumen untuk memeriksa barang sebelum melakukan transaksi.

E). Analisis Kepastian Hukum terhadap Hubungan Antarrejim Pengaturan

Berdasarkan uraian sebelumnya, persoalan utama pengawasan iPhone internasional terletak pada hubungan antara beberapa rezim hukum yang mempunyai tujuan berbeda. Kepabeanan berorientasi pada pengawasan pemasukan barang dan pemenuhan kewajiban pabean. Kebijakan impor mengatur persyaratan kegiatan impor. Pengendalian IMEI berkaitan dengan penggunaan perangkat pada jaringan bergerak seluler. Perlindungan konsumen mengatur hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha.

Perbedaan fungsi tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya konflik norma. Konflik norma baru dapat dinyatakan apabila ditemukan ketentuan yang saling bertentangan dalam ruang lingkup yang sama. Dalam penelitian ini, persoalan yang lebih jelas terlihat adalah risiko kesalahpahaman apabila masyarakat atau pelaku usaha menyamakan seluruh prosedur tersebut sebagai satu bentuk legalitas.

Sebagai contoh, registrasi IMEI tidak dapat diperlakukan sebagai bukti tunggal bahwa seluruh kewajiban impor komersial telah dipenuhi. Sebaliknya, dokumen kepabeanan tidak otomatis membuktikan bahwa semua persyaratan teknis perangkat telah

terpenuhi. Demikian pula, status garansi resmi tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan legalitas pemasukan barang.

Dari perspektif kepastian hukum, kondisi tersebut memerlukan penjelasan administratif yang terintegrasi. Pemerintah perlu menyampaikan informasi mengenai prosedur yang berlaku bagi masing-masing kategori pemasukan dan menjelaskan instansi yang berwenang menangani setiap persoalan. Informasi yang terintegrasi akan membantu masyarakat menghindari kesalahan dalam menentukan prosedur yang harus dipenuhi.

Perubahan regulasi juga menimbulkan kebutuhan untuk memastikan bahwa informasi publik selalu diperbarui. Misalnya, PMK Nomor 34 Tahun 2025 mengubah sebagian ketentuan barang bawaan penumpang, sedangkan PMK Nomor 4 Tahun 2025 mengubah ketentuan impor barang kiriman. Di bidang impor, Permendag Nomor 18 Tahun 2026 mengubah ketentuan dalam Permendag Nomor 16 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Permendag Nomor 37 Tahun 2025.[2][6][7]

Perubahan tersebut harus diperhitungkan dalam pemberian informasi kepada masyarakat. Penjelasan yang masih menggunakan ketentuan lama dapat menyebabkan pelaku usaha atau konsumen mengambil keputusan berdasarkan prosedur yang tidak lagi sesuai. Oleh karena itu, pemutakhiran informasi merupakan bagian dari upaya mewujudkan kepastian hukum.

Selain itu, pengawasan harus memperhatikan pembagian kewenangan. Instansi kepabeanan tidak dapat menggantikan seluruh fungsi pengawasan perdagangan atau telekomunikasi, sebagaimana instansi yang menangani perlindungan konsumen tidak secara otomatis berwenang menentukan seluruh konsekuensi kepabeanan. Koordinasi diperlukan agar penanganan masalah dilakukan oleh pihak yang tepat.

Dari perspektif penegakan hukum, pembedaan kewenangan juga membantu mencegah penjatuhan konsekuensi hukum yang tidak sesuai dengan jenis pelanggaran. Penentuan apakah suatu perbuatan merupakan ketidakpatuhan administratif, pelanggaran ketentuan impor, atau tindak pidana harus dilakukan berdasarkan unsur yang ditetapkan dalam peraturan masing-masing.

Dengan demikian, kepastian hukum pengawasan iPhone internasional dapat diperkuat melalui kejelasan kategori barang, konsistensi informasi, koordinasi kewenangan, dan penerapan sanksi yang sesuai dengan dasar hukum. Pendekatan ini lebih tepat daripada menganggap seluruh perangkat dari luar negeri sebagai barang ilegal atau menyimpulkan bahwa seluruh kewajiban telah dipenuhi hanya karena perangkat dapat digunakan.

F). Model Penguatan Pengawasan yang Proporsional

Berdasarkan analisis normatif tersebut, terdapat beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pengawasan kepabeanan terhadap pemasukan dan peredaran iPhone internasional.

Pertama, pemerintah perlu memperkuat koordinasi informasi antara instansi kepabeanan, perdagangan, dan telekomunikasi. Koordinasi ini dapat dilakukan melalui penyelarasan informasi publik mengenai barang bawaan penumpang, barang kiriman, impor untuk kegiatan usaha, dan mekanisme registrasi IMEI. Tujuannya bukan menyatukan seluruh kewenangan dalam satu instansi, melainkan memastikan masyarakat memperoleh penjelasan yang konsisten mengenai prosedur yang harus dipenuhi.

Kedua, pengawasan perlu dilaksanakan berdasarkan kategori pemasukan dan tingkat risiko. Barang bawaan pribadi tidak seharusnya langsung disamakan dengan barang yang dimasukkan untuk diperdagangkan. Namun, penilaian terhadap barang bawaan tetap harus memperhatikan fakta yang relevan dan ketentuan yang berlaku. Pendekatan berbasis risiko dapat membantu pemeriksaan dilakukan secara terarah tanpa mengabaikan kewajiban hukum.

Ketiga, pemerintah perlu menyediakan informasi yang mudah diakses mengenai perubahan peraturan. Informasi mengenai tata cara pemasukan barang, kewajiban kepabeanan, registrasi IMEI, dan persyaratan impor harus diperbarui sesuai perkembangan regulasi. Kejelasan informasi dapat meningkatkan kepatuhan sukarela dan mengurangi kesalahpahaman di kalangan konsumen maupun pelaku usaha.

Keempat, pengawasan perdagangan elektronik perlu memperhatikan tanggung jawab pelaku usaha dalam menyampaikan informasi. Penjual seharusnya tidak hanya mencantumkan harga dan spesifikasi, tetapi juga menjelaskan kondisi perangkat, status garansi, serta informasi lain yang secara material memengaruhi keputusan pembelian. Kerja sama dengan penyelenggara platform dapat dikembangkan sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku.

Kelima, penegakan hukum perlu menerapkan prinsip proporsionalitas dan kepastian dasar hukum. Pemeriksaan dan penindakan harus didasarkan pada fakta serta unsur pelanggaran yang relevan. Pembedaan antara pelanggaran administratif dan tindak pidana penting dilakukan agar penanganan tidak hanya efektif, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang diperiksa.

Keenam, mekanisme pengaduan konsumen perlu dibuat mudah diakses. Konsumen yang mengalami kerugian akibat informasi yang menyesatkan harus dapat memperoleh informasi mengenai jalur penyelesaian sengketa yang sesuai. Pada saat yang sama, pengaduan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran kepabeanan perlu diarahkan kepada instansi yang berwenang.

Langkah-langkah tersebut merupakan usulan normatif yang diturunkan dari analisis hubungan antarnorma, bukan klaim bahwa seluruh langkah tersebut telah diterapkan atau terbukti efektif. Efektivitasnya masih memerlukan penelitian empiris, termasuk melalui evaluasi layanan, analisis penanganan pengaduan, dan wawancara dengan pihak terkait.

Dengan demikian, pengawasan yang proporsional harus mampu menjaga kepentingan penerimaan negara dan ketertiban impor sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha serta perlindungan yang memadai bagi konsumen.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kepastian hukum pengawasan kepabeanan terhadap pemasukan dan peredaran iPhone internasional di Indonesia harus dinilai berdasarkan hubungan antara ketentuan kepabeanan, kebijakan impor, pengendalian IMEI, dan perlindungan konsumen. Istilah iPhone inter bukan kategori hukum yang secara otomatis menentukan legalitas barang. Penilaian harus memperhatikan jalur pemasukan, tujuan penggunaan, dokumen, pemenuhan kewajiban kepabeanan, dan persyaratan lain yang berlaku.

Penegakan hukum perlu didasarkan pada fakta dan unsur pelanggaran yang ditentukan peraturan. Pemasukan barang bawaan penumpang, barang kiriman, dan impor untuk kegiatan usaha mempunyai karakteristik hukum yang berbeda. Oleh sebab itu, tindakan pengawasan tidak seharusnya hanya didasarkan pada asal barang atau status distribusi resmi, melainkan harus memperhatikan prosedur yang berlaku bagi kategori pemasukan tersebut.

Registrasi IMEI juga perlu dibedakan dari pemenuhan seluruh kewajiban impor. IMEI berkaitan dengan pengendalian perangkat pada jaringan bergerak seluler, sedangkan kepabeanan dan ketentuan impor mengatur aspek pemasukan barang. Pemenuhan satu aspek tidak secara otomatis membuktikan kepatuhan terhadap seluruh aspek hukum lainnya.

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengawasan perdagangan iPhone internasional. Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan jelas sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan konsumen perlu melakukan pemeriksaan secara wajar sebelum membeli. Penguatan koordinasi antarlembaga, pemutakhiran informasi,

pengawasan berbasis risiko, dan penegakan hukum yang proporsional merupakan langkah yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kepastian hukum.

Saran

Pemerintah perlu memperkuat penyampaian informasi terpadu mengenai prosedur barang bawaan penumpang, barang kiriman, impor untuk kegiatan usaha, dan registrasi IMEI. Informasi tersebut harus diperbarui mengikuti perubahan peraturan agar masyarakat tidak menggunakan prosedur yang sudah tidak sesuai.

Instansi yang berwenang perlu memperjelas mekanisme koordinasi dan pengaduan agar persoalan kepabeanan, perdagangan, telekomunikasi, dan perlindungan konsumen ditangani sesuai ruang lingkup kewenangan masing-masing. Penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan bukti, dasar hukum, dan kategori pelanggaran yang tepat.

Pelaku usaha perlu memberikan informasi yang benar mengenai kondisi perangkat, status garansi, dan keterangan lain yang relevan bagi keputusan pembelian. Konsumen perlu memeriksa informasi perangkat dan reputasi penjual serta menyimpan bukti transaksi untuk memudahkan penyelesaian apabila terjadi sengketa.

Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode normatif-empiris untuk mengevaluasi pelaksanaan pengawasan di lapangan. Penelitian tersebut dapat mengkaji pengalaman aparat, pelaku usaha, dan konsumen dalam memahami prosedur kepabeanan serta registrasi IMEI. Data empiris diperlukan untuk menilai apakah rekomendasi normatif yang disampaikan dalam artikel ini telah sesuai dengan kebutuhan praktik.

REFERENSI

Ahzami, Muhammad Syaihul, dan Muhaimin. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Perdagangan Ponsel Black Market." *Commerce Law* 6, no. 1 (2026): 72–77. https://doi.org/10.29303/1zhnwa67.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2025." https://peraturan.bpk.go.id/Details/319329/pmk-no-34-tahun-2025.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Perangkat Telekomunikasi melalui IMEI." https://peraturan.bpk.go.id/Details/169165/permenkominfo-no-1-tahun-2020.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor." https://peraturan.bpk.go.id/Details/323106/permendag-no-16-tahun-2025.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025." https://peraturan.bpk.go.id/Details/332972/permendag-no-37-tahun-2025.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025." https://peraturan.bpk.go.id/Details/351566/permendag-no-18-tahun-2026.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan." https://peraturan.bpk.go.id/Details/40189/uu-no-17-tahun-2006.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. "FAQ Impor untuk Dipakai: Prosedur dan Aturan Terbaru Bea Cukai." https://beacukai.go.id/faq-barang-penumpang.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2021 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) atas Perangkat Telekomunikasi dalam Pemberitahuan Pabean, sebagaimana diubah dengan PER-7/BC/2023.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2025.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman, beserta perubahannya, termasuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2025.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2026.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, beserta perubahan yang berlaku.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, beserta perubahan yang berlaku.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.